

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten


Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

1. Formulir Pendaftaran Pajak
2. Dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri dan kartu NPWP
4. Menyampaikan alamat email aktif bukan merupakan alamat email temporer yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
5. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dokumen pendirian Wajib Pajak Badan
6. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen surat keterangan dari pimpinan tertinggi Wajib Pajak Badan
7. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri dan Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus
8. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak Badan
9. Menyampaikan alamat email aktif bukan merupakan alamat email temporer pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
10. Pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya mengisi menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN ke KPP KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya
11. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen surat pengangkatan pimpinan kantor cabang
12. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
13. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri
14. Kartu NPWP atau SKT atas nama pimpinan kantor cabang sebagai pengurus
15. Kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang
16. Menyampaikan alamat email aktif bukan merupakan alamat email temporer pengurus yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
17. Permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh instansi menjadi Bendahara
18. Mengisi menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan EFIN dengan mendatangi secara langsung ke KPP KP2KP terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor berupa LDK sesuai dengan kewenangannya
19. Menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara
20. Menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa KTP



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak KPP terdekat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Pada saat WP datang langsung ke KPP KP2KP terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya untuk mengajukan permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. EFIN yang Aktif

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya